



Nomor 21/Pid.C/2024/PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIPIN UMBARA Bin GAMIN;**
Tempat lahir : Pulung Rejo;
Umur/Tgl Lahir : 29 tahun /11 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bengkuang RT 03 Ds Pulung Rejo Kec. Rimbo Ilir , Kab. Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Tidak tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :
Julian Leonardo Marbun, S.H.....Hakim Tunggal
Fakhrullah Arli, S.E., S.H,.....Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo Sektor Rimbo Ilir Nomor BP/08/V/2024/Reskrim, tanggal 30 Mei 2024 atas perkara atas nama Para Terdakwa **Aripin Umbara Bin Gamin :**

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;

b.-----

Mendengar keterangan Saksi Tamar Bin Tarmizi, Saksi Yoga Bayu Pratama Bin Sigit Bayu Aji dan Saksi Aau Diarto Arsa Bin Badarudin di persidangan dengan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Para Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, dimana Para Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

c.-----

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam Para Terdakwa **Aripin Umbara Bin Gamin;**

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi Sawal Saputra Panggabean Bin Rustam Panggabean dan Saksi Ruslan Bin Amran serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 364 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 364 KUHPidana** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui telah mengetahui kalau lokasi tempat Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah milik KPTSM dan Para Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya merupakan suatu kejahatan akan Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban yakni PTPN IV;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya

Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Terdakwa I **ARIPIN UMBARA Bin GAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Hitam Merah Nomor Polisi BH 5099 KD, STNK a.n LISDA YUSPITA;

Dikembalikan pada Terdakwa Aripin Umbara Bin Gamin;

5 (Lima) buah tandan kelapa sawit;

Dikembalikan pada PTPN IV;

4.-----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Rimbo Ilir serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

- t t d -

- t t d -

Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H

Setelah isi salinan/fotocopy ini diperiksa
Dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata
Salinan/fotocopy tersebut cocok dan sesuai aslinya
PANITERA

KHAIDIR, S.H., M.H
NIP. 197201011994031006

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H
NIP. 19800502 200604 1 001
NIP. 19800502 200604 1 001

/ Mrt